



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/345 /1.12/2022

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA PASAR HEWAN DI WILAYAH  
KABUPATEN JEMBER SAAT WABAH PENYAKIT  
AKIBAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU  
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) merupakan penyakit menular dengan tingkat penularan yang sangat tinggi 90-100% serta dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) tersebut;
- b. bahwa Kabupaten Jember dinyatakan positif tertular Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) berdasarkan hasil uji laboratorium oleh Pusat Veteriner Farma Tanggal 13 Mei 2022 pada ternak sapi yang menunjukkan gejala klinis PMK di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas dan Desa Curahlele Kecamatan Balung dan semenjak itu kasus PMK di Kabupaten Jember semakin meningkat hingga menyebar di 31 (tiga puluh satu) kecamatan di Kabupaten Jember;
- c. bahwa menindaklanjuti Rekomendasi Otoritas Veteriner Kabupaten Jember Tanggal 18 Juli 2022 Nomor 080/02/OTOVET/35.09.318/2022, untuk minimalisir resiko penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Jember dan demi menjaga kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Jember, maka perlu menetapkan Penutupan Sementara Pasar Hewan di Wilayah Kabupaten Jember saat Wabah Penyakit akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementrian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/Pk.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/362/KPTS/013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
14. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/300/1.12/2022 Tanggal 15 Juni 2022 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penutupan Sementara Pasar Hewan di Wilayah Kabupaten Jember saat Wabah Penyakit akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).
- KEDUA** : Penutupan Sementara Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian atau telah dikeluarkannya rekomendasi Otoritas Veteriner Kabupaten Jember yang menyatakan pasar hewan dapat dibuka kembali.



- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/226/1.12/2002 tentang Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/327/1.12/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/226/1.12/2002 tentang Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 22 Juli 2022



AUTENTIFIKASI